

# **BAB I**

## **Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum dan memiliki berbagai bentuk jenis hukum. Hukum itu sendiri mengatur apa yang boleh dan tidak untuk dilakukan dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, maupun berorganisasi. Namun dalam hukum itu sendiri terkadang tidak memperhatikan bahwa setiap manusia tidaklah terlahir dalam keadaan yang sama, sebagai contoh seperti adanya orang yang dilahirkan dengan orientasi seksual yang berbeda pada umumnya, sehingga peraturan-peraturan yang ada terkadang mendiskriminasikan suatu golongan tertentu.

Manusia, secara alami dilahirkan dengan memiliki salah satu dari dua jenis kelamin yang ada yaitu pria dan wanita, yang dimana idealnya adalah suatu hari pria dan wanita akan berkeluarga dan memiliki keturunan karena pria memiliki sel sperma dan wanita memiliki sel telur, yang apabila bertemu maka akan menjadi suatu bentuk kehidupan yaitu manusia yang lahir dari pria dan wanita tersebut. Namun di dunia ini ada juga jenis manusia yang menyukai sesama jenisnya yang dimana apabila pria menyukai/memiliki daya tarik/orientasi seksual kepada pria lainnya maka akan disebut gay/homoseksual, dan sebaliknya jika wanita menyukai sesama wanita maka akan disebut lesbian.

Di negara Indonesia sendiri memang pada faktanya kaum gay dan lesbian kurang diterima bahkan cenderung untuk mendapat stigma yang berbau negatif dan sering dianggap sebagai sebuah gangguan kejiwaan dan orang yang tidak normal. Namun sebenarnya orientasi seksual tersebut bukanlah suatu gangguan jiwa dan relatif dapat terjadi pada siapa saja seperti yang disebutkan dalam kutipan ini :

Di Indonesia sudah sejak tahun 1993 (dalam Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa III, disusun oleh Direktorat Kesehatan Jiwa, Dep-Kes RI), homoseksualitas bukan lagi dianggap gangguan jiwa (penyakit). Sebagian besar ahli jiwa di Barat juga berpandangan

bahwa walaupun ada gangguan jiwa, itu bukan karena homoseksualitasnya per se, melainkan justru karena masyarakat tidak dapat menerimanya. Sayangnya, masih banyak ahli jiwa dan dokter kita yang mengabaikan keputusan tahun 1993 itu. Mereka cenderung merencanakan obyektivitas ilmiah dengan moralitas sempit (yang nota bene adalah produk suatu konstruksi sosial juga yang sudah usang).<sup>1</sup>

Seperti yang disebutkan dalam kutipan di atas, fenomena LGBT (Lesbian Gay Bisexual Transgender) aslinya bukan merupakan suatu gangguan kejiwaan yang dimiliki oleh suatu individu, namun dikarenakan masyarakat yang tidak dapat menerima kaum LGBT karena dipandang bahwa mereka berbeda dari manusia pada umumnya, yang berakibat kaum LGBT mendapatkan stigma negatif dan dijauhi oleh masyarakat itu sendiri. Penulis setuju bahwa LGBT bukan merupakan sebuah gangguan kejiwaan, namun pada kenyataannya banyak orang yang tidak bisa melihat dan memahami kaum LGBT seperti mereka memahami manusia pada umumnya, sehingga penulis berpendapat bahwa Kaum LGBT tetap memiliki keunikannya sendiri.

Dalam hal ini meskipun kurang diterima di Indonesia, namun kaum LGBT tetap ada eksistensinya dan memiliki komunitasnya sendiri. Anggotanya sendiri tidak terbatas dalam suatu kalangan, bisa saja mahasiswa, seorang pekerja kantor, pengusaha, dan tidak terkecuali di dalam anggota internal polisi di Indonesia. Dalam skripsi yang penulis tulis ini akan membahas lebih tentang bagaimana seharusnya hak seorang LGBT (akan lebih berfokus terhadap gay) dapat diterima, khususnya apabila ingin memiliki profesi sebagai polisi ataupun seorang penegak hukum di Indonesia.

Namun di Indonesia kehadiran kaum LGBT di kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya kurang dapat diterima oleh masyarakat karena dianggap dapat merusak citra dari para penegak hukum itu sendiri. Mereka tidak ingin citra suatu lembaga penegak hukum tercoreng gara-gara ada anggotanya yang memiliki keunikan dalam orientasi seksualnya. Salah satu kasus yang nyata terjadi di Semarang dimana kasus tersebut menjadi

---

<sup>1</sup> "Info LGBTIQ", *Gaya Nusantara*, 1 Agustus 1987, Internet, <https://gayanusantara.or.id/info-lgbtiq/>, Diunduh pada 29 Oktober 2020.

perhatian tersendiri bagi penulis dan menjadi dasar penulisan skripsi ini, yaitu pemecatan seorang anggota polisi dikarenakan bahwa anggota polisi tersebut merupakan seorang gay.

Dalam penulisan skripsi ini akan didasari/berfokus oleh kasus pemecatan secara tidak hormat yang dijatuhkan pada seorang mantan polisi yang berinisial TT. Brigadir TT dipecat karena Beliau merupakan seorang gay sehingga dianggap membawa citra buruk dan mencoreng citra dari lembaga kepolisian.

Dalam penulisan skripsi ini juga akan berfokus kepada peraturan hukum yang digunakan untuk memecat Brigadir TT, seorang polisi yang memiliki orientasi seksual sebagai seorang gay. Peraturan hukum tersebut adalah Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi : “Menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri;” dan Pasal 11 huruf c yang berbunyi “Menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum;”

Perkap yang digunakan untuk memecat polisi gay tersebut menurut penulis juga memiliki pro dan kontranya tersendiri. Pada Pasal 10 huruf a Perkap Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri disebutkan bahwa “Setiap anggota Polri wajib : menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia;“. Disitu disebutkan bahwa anggota polri wajib untuk menghormati HAM (Hak Asasi Manusia), namun ironisnya HAM yang dimiliki oleh Brigadir TT dalam hal ini memiliki kebebasan memilih orientasi seksual tidak diakui dan justru beliau malah dipecat, padahal Beliau tidak pernah sekalipun menunjukkan orientasi seksualnya di depan umum ataupun ketika sedang bertugas dan Beliau telah bekerja sebagai polisi selama 10 tahun.

Pasal 7 dan pasal 11 Perkap No. 14 Tahun 2011 juga menyebutkan bahwa pada intinya personel polri wajib menjaga kehormatan polri dan menaati norma-norma yang ada baik itu susila, agama, hukum, dll. Penulis

setuju dengan hal tersebut, bahkan di luar kepolisian pun kita tetap harus menjaga dan mematuhi semua norma yang ada dan menjaga kehormatan diri masing-masing, namun dalam kasus Brigadir TT, Beliau tidak secara sengaja ingin menunjukkan bahwa Beliau adalah seorang gay, namun menjadi gay adalah bentuk dari jati dirinya sehingga penulis berpendapat bahwa kedua Perkap tersebut membatasi Brigadir TT untuk menjadi dirinya sendiri dan merupakan sebuah pelanggaran HAM.

Kedua Pasal tersebut dapat dikenakan apabila semisal Brigadir TT dengan sengaja melakukan hal yang benar-benar mencoreng citra polisi seperti : ketika menjabat beliau dengan sengaja melakukan hubungan seksual sesama jenis di depan umum menggunakan atribut dan seragam polisi, maka hal tersebut bisa dibenarkan dan pasal yang digunakan untuk memecat Brigadir TT sah untuk digunakan.

Tapi pada faktanya, Brigadir TT terus menyembunyikan Identitas dirinya dan beliau bisa bekerja dengan normal selama 10 tahun hingga pemecatannya pada 2018. Itu membuktikan bahwa Dia benar-benar menjaga citra dirinya dan juga kehormatan dari polisi itu sendiri, karena apabila Brigadir TT benar-benar ingin merusak citra polri maka seharusnya sudah ia lakukan dari dulu dan tidak perlu untuk berprestasi dan mempertahankan pekerjaannya, namun Beliau mencintai pekerjaannya dan bangga menjadi polisi.

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, maka penulis mengangkat penelitian yang berjudul Hak Asasi Manusia bagi Polisi yang Dipecat dari Masa Jabatan Karena Seorang Gay.

## **B. Permasalahan**

1. Bagaimana argumentasi polri dalam menerapkan Pasal yang digunakan untuk memecat Brigadir TT ?.
2. Apakah Argumentasi polisi tersebut bertentangan dengan UU No. 11 Tahun 2005 tentang Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya, UU No. 12 Tahun 2005 tentang Hak-hak Sipil dan Politik, dan UU No. 39 tahun

1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memiliki kaitan dengan kebebasan memilih orientasi seksual ?.

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana argumentasi yang digunakan oleh Polri untuk memecat Brigadir TT, polisi yang memiliki orientasi seksual sebagai seorang gay, dan apakah argumentasi tersebut melanggar HAM.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil akhir dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dimanfaatkan baik dari segi akademis maupun dari segi praktis.

1. Dari segi akademis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah kajian pengetahuan tentang bagaimana dasar hukum bagi polisi yang memiliki orientasi seksual sebagai seorang gay dan bagaimana HAM nya.
2. Dari segi praktis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh pihak tertentu sebagai masukan untuk menyusun peraturan yang tidak mendiskriminasi orientasi seksual minoritas.

### **E. Metode Penelitian**

#### **1. Metode Pendekatan**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada, maka metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode dan analisa/analisis kualitatif. Pengertian dari metode kualitatif adalah “Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif.”<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Yoni Ardianto, “Memahami Metode Penelitian Kualitatif”, *Kementrian Keuangan Republik Indonesia*, 6 Maret 2019, Internet, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>, Diunduh Pada 25 November 2020.

Sedangkan analisa kualitatif memiliki pengertian sebagai berikut :  
“Metode analisis data kualitatif adalah metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, wawancara, dan literatur.”<sup>3</sup>  
Sehingga dengan terkumpulnya semua data yang diperlukan untuk membuat suatu penelitian maka, dengan adanya data tersebut dapat menghasilkan hasil yang maksimal bagi penelitian itu sendiri.

Pengamatan yang mendalam merupakan tujuan dari penggunaan metode kualitatif yang bertujuan untuk mencari kebenaran dari suatu peristiwa yang hanya dapat dipahami apabila peneliti menelitinya secara mendalam.<sup>4</sup> Selain itu penulisan skripsi ini juga mengumpulkan berbagai dokumen seperti surat pemecatan, berbagai Undang-undang, Perkap, putusan pengadilan, dan juga melakukan wawancara yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

Bentuk dari metode dan analisa kualitatif yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode studi kasus yang memiliki pengertian sebagai :

Jenis penelitian ini diterapkan untuk menyelidiki dan menganalisis suatu kasus secara mendalam dan dari berbagai perspektif. Kasus yang diteliti biasanya berupa peristiwa, aktivitas, program, atau proses yang melibatkan individu atau kelompok. Suatu kasus biasanya terjadi dalam konteks yang spesifik, yaitu pada waktu dan tempat tertentu. Sehingga, proses pengumpulan data studi kasus juga dilakukan dalam periode waktu yang ditentukan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Salsabila Miftah Rezkia, “Data Analisis : 2 Jenis Metode yang Penting Untuk Kamu Tahu dalam Analisis Data”, *Dqlab*, 10 September 2020, Internet, <https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-2-metode-analisis-data#:~:text=Yuk%2C%20simak%20penjelasannya!-.1..seperti%20apa%2C%20mengapa%20atau%20bagaimana.&text=Metode%20analisis%20data%20kualitatif%20adalah,pengamatan%2C%20wawancara%2C%20dan%20literatur>, Diunduh Pada 4 April 2021.

<sup>4</sup> J.R. Raco, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, hal. 2.

<sup>5</sup> “Mengenal Jenis-Jenis Metode Penelitian ”, *Kelas Pintar*, 18 Desember 2019, internet, <https://www.kelaspinar.id/blog/edutech/jenis-metode-penelitian-2566/#:~:text=Penelitian%20kualitatif%20dapat%20dilakukan%20menggunakan,%2C%20etnografi%2C%20dan%20studi%20kasus.&text=Desain%20penelitian%20ini%20berkaitan%20erat.fenomenologi%20diperoleh%20lewat%20wawancara%20mendalam>, Diunduh pada 13 April 2021.

Sehingga dengan melakukan penelitian menggunakan bentuk metode studi kasus, peneliti berharap dapat menemukan kejelasan mengenai peraturan yang digunakan untuk memecat mantan polisi Brigadir TT yang dipecat karena memiliki orientasi seksual sebagai seorang gay.

Metode kualitatif pada penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang akan meneliti peraturan yang digunakan untuk menjerat polisi gay yang berdasarkan pada permasalahan :

1. Bagaimana Argumentasi Polri dalam menerapkan Pasal yang digunakan untuk memecat TT ?.
2. Apakah Argumentasi polisi tersebut bertentangan dengan UU No. 11 Tahun 2005 tentang Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya, UU No. 12 Tahun 2005 tentang Hak-hak Sipil dan Politik, dan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memiliki kaitan dengan kebebasan memilih orientasi seksual ?.

## **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian dapat ditarik kesimpulannya. Objek penelitian yang dimaksud oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah peraturan yang digunakan untuk memecat seorang polisi yang memiliki orientasi seksual sebagai gay, dan juga putusan pengadilan PTUN mengenai kasus polisi TT.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Metode ini dilakukan untuk mencari teori dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan penelitian ini meliputi :

### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang – undangan dan wawancara. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah wawancara dengan Bapak

Ma'ruf bajammal selaku pengacara Brigadir TT, dan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan pemecatan Brigadir TT. Peraturan tersebut adalah :

1. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian,
2. UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya
3. UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik,
4. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia,
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) No. 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia,
7. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : Kep/2032/XII/2018,
8. Putusan Pengadilan Nomor : 15/G/2019/PTUN.SMG.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan–bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah hasil karya ilmiah, laporan penelitian, literatur hukum, dan hasil pemikiran yang tertuang dalam makalah mengenai tentang LGBT dan polisi gay.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah bahan-bahan yang menjelaskan tentang segala yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini



menggunakan penelusuran melalui internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artikel, koran, dan sebagainya.

#### **4. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data**

##### **a. Teknik pengolahan data**

Teknik pengumpulan data pada penulisan skripsi ini menggunakan studi pustaka yang didukung dengan wawancara, sehingga teknik pengolahan data yang digunakan adalah dengan cara membaca pustaka yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini dan mengolah data hasil wawancara untuk menemukan hal yang berkaitan dan relevan dengan penulisan skripsi ini.

##### **b. Teknik penyajian data**

Teknik penyajian data yang digunakan adalah dalam bentuk uraian-uraian singkat hasil dari pengamatan mendalam yang telah diolah dan disusun secara sistematis.

#### **5. Metode Analisa Data**

Metode analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari data yang telah dikumpulkan yang dalam hal ini adalah hasil dari studi pustaka. Data yang sudah diperoleh kemudian akan dianalisis secara metode kualitatif yaitu, dengan cara menganalisis data menggunakan teori-teori yang ada dan peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pemecatan Brigadir TT. Dari hasil analisa data akan dilanjutkan untuk menarik kesimpulan secara umum guna menjawab permasalahan.